



PUTUSAN
Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Kirniawan Bin Matoha (alm);
2. Tempat lahir : Kemukus;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun /10 Februari 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ketapang Rt/Rw : 001/005 Kec. Ketapang
Kab.Lampung Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa I Kirniawan Bin Matoha (alm) ditangkap tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 dan perpanjangan penangkapan pada tanggal 01 Januari 2024 sampai dengan 03 Januari dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Kalfisra Bin Muskamil;
2. Tempat lahir : Tanjung Kurung;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/25 November 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Tanjung Kurung Kec. ABAB Kab. Penukal Abab Lematang Ilir Prov. Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa II Kalfisra Bin Muskamil ditangkap tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 dan perpanjangan penangkapan pada tanggal 01 Januari 2024 sampai dengan 03 Januari dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024 :
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024

Menimbang bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu HEFZONI,S.H., DKK dari Kantor Hukum Pos Bantuan Hukum Advokat Lampung (POSBKUMADIN LAMPUNG), berkantor di Pengadilan Negeri Kalianda Jl.Indra Bangsawan No.37 Kalianda Lampung Selatan Kantor Cabang Sabah Kering Rt.001/Rw.001 Desa Canggus Kec.Kalianda Kab.Lampung Selatan, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Kla tanggal 15 Mei 2024;

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Kla tanggal 8 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Kla tanggal 8 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I KIRNIAWAN bin MATOHA (alm) dan Terdakwa II KALFISRA bin MUSKAMIL terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan percobaan atau pemufakatan jahat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I KIRNIAWAN bin MATOHA (alm) dan Terdakwa II KALFISRA bin MUSKAMIL berupa pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan membayar denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.0000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 bungkus plastik klip berisi 2 butir pil ekstasi warna orange berlogo diamond;
 - 1 bungkus plastik klip berisi 8 butir pil ekstasi warna orange berlogo diamond;
 - 3 bungkus plastik klip berisikan sabu;
 - 1 buah potongan sedotan warna hitam berbentuk skop;
 - 3 buah plastik warna hitam untuk membungkus sabu;
 - 3 bungkus plastik klip kosong;
 - 1 buah silet;
 - 1 buah lintingan timah rokok;

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 buah pirek kaca bekas pakai sabu dibungkus kertas tisu;
 - 1 buah tutup botol yang terdapat 2 lubang terhubung sedotan yang sudah dimodifikasi;
 - 3 buah potongan sedotan yang sudah dimodifikasi;
 - 1 buah lintingan timah rokok;
 - 1 buah korek api gas;
 - 1 buah kotak plastik warna pink;
 - 1 buah dompet warna merah kombinasi;
 - 1 unit handphone merk OPPO warna biru berikut sim card dengan no. 0882 8694 1180;
 - 1 unit hanphone merk VIVO warna abu-abu berikut sim card dengan no. 0822 11679363
- Dirampas untuk dimusnakan;
- 1 unit kendaraan DAIHATSU AYLA warna kuning dengan plat nomor BE 1138 YX

Dikembalikan kepada yang berhak, dalam hal ini PT OTO MULTIARTHA;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon hukuman yang ringan-ringannya dan para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: .tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia Terdakwa I KIRNIWAN bin MATOHA (alm) dan Terdakwa II KALFISRA bin MUSKAMIL pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di Kontrakan yang berada di Dusun Simpang Lima, Desa Ketapang, Kec. Ketapang, Kab. Lampung Selatan atau setidaknya pada

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan percobaan atau pemufakatan jahat, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang Terdakwa II KALFISRA lupa namun ingat pada bulan Desember 2023 sekitar jam 13.00 WIB saat Terdakwa II berada dirumah kemudian ditelfon oleh Terdakwa I KIRNIAWAN yang menanyakan apakah ada roda diamond (ekstasi) atau tidak, kemudian dijawab oleh Terdakwa II nanti ditanyakan dahulu, setelah itu Terdakwa II menelpon EKO ADIAN PUTRA (DPO) untuk menanyakan apakah ada roda diamond (ekstasi) kemudian dijawab kembali oleh EKO ADIAN PUTRA (DPO) bahwa belum ada, setelah itu Terdakwa II mengabari Terdakwa I melalui chat bahwa belum ada barang yang kamu minta itu, kemudian dibalas kembali oleh Terdakwa I meminta dikabari jika sudah ada barangnya.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, EKO ADIAN PUTRA (DPO) menelpon Terdakwa II dan mengatakan bahwa roda diamond yang kamu cari sudah ada, kemudian dijawab oleh Terdakwa II nanti saya kabarkan KIRNIAWAN dahulu. Lalu pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa II menelpon Terdakwa I mengatakan bahwa diamond orange sudah ada kemudian dijawab oleh Terdakwa I berapa harganya, dijawab kembali oleh Terdakwa II harganya Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian dijawab oleh Terdakwa I apabila besok uangnya cukup Terdakwa I berangkat, kemudian dijawab kembali oleh Terdakwa II berapa Terdakwa I bisa kirim uangnya dulu, lalu dijawab kembali oleh Terdakwa II ini ada uang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu Terdakwa II jawab kembali kirim saja dulu dan Terdakwa I menanyakan nomor rekening yang akan Terdakwa I transfer, setelah itu Terdakwa II menelpon EKO ADIAN PUTRA (DPO) untuk menanyakan nomor rekening lalu dijawab oleh EKO ADIAN PUTRA (DPO) ini kamu catat nomor rekeningnya, atas nama BUDI Bank BRI 704401012854537. Setelah mendapatkan nomor rekening, Terdakwa II menginfokan nomor rekening tersebut kepada Terdakwa I melalui chat. Lalu Terdakwa I transfer sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada sekitar pukul 20.27 WIB dan menginfokan ke Terdakwa II bahwa sudah ditransfer

Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 14.00 WIB atau 15.00 WIB Terdakwa I mengabari saya melalui chat mengatakan

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa I nanti malam mau berangkat dan dijawab oleh Terdakwa II iya. Kemudian pada hari Senin tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa I sampai di rumah Terdakwa II dan mengatakan sedang menunggu uang transferan dari teman Terdakwa I karena uangnya belum cukup. Lalu sekitar pukul 09.56 WIB Terdakwa I mengirimkan uang ke nomor rekening Bank BRI atas nama BUDI sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), lalu sekitar pukul 12.08 WIB Terdakwa I kembali mengirimkan uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) ke rekening yang sama, dan terakhir sekitar pukul 13.36 WIB Terdakwa I mengirimkan kembali uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga total yang dikirimkan Terdakwa I ke nomor rekening Bank BRI atas nama BUDI sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah). Kemudian tidak lama EKO ADIAN PUTRA (DPO) mengabari Terdakwa II barangnya sudah ada di bawah pondok belakang rumah Terdakwa II kemudian menyampaikannya ke Terdakwa I kemudian Terdakwa II tunjukkan pondok belakang rumah Terdakwa II, lalu Terdakwa I ambil sendiri barang tersebut setelah itu Terdakwa I bawa keruang tengah rumah Terdakwa II bersama dengan Terdakwa II dan dibuka yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 14 (empat belas) butir pil ekstasi warna pink berlogo diamond. Kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk main kerumah Terdakwa I di Lampung dan Terdakwa II menerima ajakan tersebut lalu Terdakwa II mengajak Saksi AYU WANDIRA untuk ikut ke Lampung dan Saksi AYU WANDIRA menerima ajakan Terdakwa II. Pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekitaar pukul 16.00 WIB Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saksi AYU WANDIRA berangkat ke Lampung menggunakan travel dan sekitar pukul 22.00 WIB kami sampai di Kontrakan di Dusun Simpang Lima, Desa Ketapang, Kec. Ketapang, Kab. Lampung Selatan.

Bahwa setelah mendapatkan sabu dan pil ekstasi tersebut, Terdakwa I menjual barang tersebut setelah Terdakwa I menghubungi orang yang mau membeli dan sebagian di konsumsi sendiri oleh Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II. Terdakwa I sudah menjual ke beberapa orang, yaitu: pertama, pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa I jual sabu seharga Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada seseorang bernama ANTO, cara menjualnya ada seseorang yang bernama HADI menelpon Terdakwa I untuk memesan sabu kemudian diambilnya langsung ke kontrakan Terdakwa I di Dusun Simpang Lima, Desa Ketapang, Kec. Ketapang, Kab. Lampung Selatan. Kedua, di hari yang sama sekitar pukul

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.00 WIB Terdakwa I jual sabu seharga Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) kepada HADI kembali yang diambilnya langsung ke kontrakan Terdakwa I di Dusun Simpang Lima, Desa Ketapang, Kec. Ketapang, Kab. Lampung Selatan. Ketiga, pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekitar pukul 10.15 WIB, Terdakwa I menjual sabu seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada seseorang bernama ERWIN dengan cara yang sama, ERWIN menelpon Terdakwa I untuk memesan sabu kemudian mengambil langsung ke Kontrakan Terdakwa I di Dusun Simpang Lima, Desa Ketapang, Kec. Ketapang, Kab. Lampung Selatan. Keempat, pada hari yang sama sekitar pukul 15.30 WIB, Terdakwa I menjual sabu seharga Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada ANTO kembali dengan cara menelpon Terdakwa I kembali untuk memesan sabu kemudian mengambil langsung di Kontrakan Terdakwa I di Dusun Simpang Lima, Desa Ketapang, Kec. Ketapang, Kab. Lampung Selatan. Kelima, di hari yang sama juga sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa I menjual sabu seharga Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) butir pil ekstasi seharga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada HADI kembali dengan cara yang sama, menelpon Terdakwa I kemudian diambil langsung oleh HADI di Kontrakan Terdakwa I di Dusun Simpang Lima, Desa Ketapang, Kec. Ketapang, Kab. Lampung Selatan. Keenam, di hari yang sama dan sekitar jam yang sama pada pukul 16.00 WIB, Terdakwa I menjual sabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada seseorang bernama TRI dengan cara yang sama seperti sebelumnya, TRI menelpon Terdakwa I untuk memesan sabu kemudian diambil langsung ke kontrakan Terdakwa I di Dusun Simpang Lima, Desa Ketapang, Kec. Ketapang, Kab. Lampung Selatan. Kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di depan Kontrakan yang berada di Dusun Simpang Lima, Desa Ketapang, Kec. Ketapang, Kab. Lampung Selatan menggunakan kendaraan berjenis DAIHATSU AYLA dengan nomor polisi BE 1138 YX yang dikendarai oleh Saksi CICILIA BEKTI DWI RAHAYU, Saksi AYU WANDIRA, Terdakwa I KIRNIAWAN, dan Terdakwa II KALFISRA setelah keluar mencari makan, tiba-tiba diberhentikan oleh beberapa orang yang mengaku dari Kepolisian, kemudian kendaraan tersebut digeledah oleh orang yang mengaku dari Kepolisian dan menemukan 2 (dua) butir pil ekstasi warna orange dengan logo diamond yang dikemas dalam bungkus plastik klip yang ditemukan di dashboard tengah kendaraan tersebut. Kemudian Terdakwa I ditanya oleh Petugas Kepolisian mengenai milik siapa, namun awalnya Terdakwa I tidak mengakui sampai akhirnya mengakui milik Terdakwa I dan memberitahukan

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa I masih menyimpan di kontrakannya, kemudian didalam kontrakan tersebut Terdakwa I menunjukkan kepada Petugas Kepolisian berupa kotak plastik warna pink dan dibuka kotak tersebut yang berisikan 8 (delapan) butir pil ekstasi berwarna orange berlogo diamond, 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan sabu, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam berbentuk skop, 3 (tiga) buah plastik warna hitam untuk membungkus sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah silet, 1 (satu) buah lintingan timah rokok, 1 (satu) dompet kecil warna merah kombinasi berisikan 3 (tiga) buah pirek kaca bekas pakai sabu yang dibungkus kertas tisu putih, 1 (satu) buah tutup botol yang terdapat 2 (dua) lubang terhubung sedotan yang sudah dimodifikasi serta 3 (tiga) buah potongan sedotan yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah lintingan timah rokok, dan 1 (satu) buah korek api gas. Kemudian Terdakwa I dan II ditanya oleh Petugas Kepolisian apakah memiliki izin untuk menyimpan atau menjual Narkotika golongan 1 jenis sabu dan ekstasi, dijawab oleh para Terdakwa bahwa mereka tidak memiliki izin untuk menyimpan atau menjual Narkotika golongan 1 jenis sabu dan ekstasi. Setelah itu Para Terdakwa, para Saksi dan barang bukti dibawa oleh Petugas Kepolisian ke Satuan Narkoba Polres Lampung Selatan.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I KIRNIAWAN bin MATOHA (alm) dan Terdakwa II KALFISRA bin MUSKAMIL pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di Kontrakan yang berada di Dusun Simpang Lima, Desa Ketapang, Kec. Ketapang, Kab. Lampung Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan percobaan atau pemufakatan jahat, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang Terdakwa II KALFISRA lupa namun ingat pada bulan Desember 2023 sekitar jam 13.00 WIB saat Terdakwa II berada dirumah kemudian ditelfon oleh Terdakwa I KIRNIAWAN yang menanyakan apakah ada roda diamond (ekstasi) atau tidak, kemudian dijawab oleh Terdakwa II nanti ditanyakan dahulu, setelah itu Terdakwa II

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpon EKO ADIAN PUTRA (DPO) untuk menanyakan apakah ada roda diamond (ekstasi) kemudian dijawab kembali oleh EKO ADIAN PUTRA (DPO) bahwa belum ada, setelah itu Terdakwa II mengabari Terdakwa I melalui chat bahwa belum ada barang yang kamu minta itu, kemudian dibalas kembali oleh Terdakwa I meminta dikabari jika sudah ada barangnya. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, EKO ADIAN PUTRA (DPO) menelpon Terdakwa II dan mengatakan bahwa roda diamond yang kamu cari sudah ada, kemudian dijawab oleh Terdakwa II nanti saya kabarkan KIRNIAWAN dahulu. Lalu pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa II menelpon Terdakwa I mengatakan bahwa diamond orange sudah ada kemudian dijawab oleh Terdakwa I berapa harganya, dijawab kembali oleh Terdakwa II harganya Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian dijawab oleh Terdakwa I apabila besok uangnya cukup Terdakwa I berangkat, kemudian dijawab kembali oleh Terdakwa II berapa Terdakwa I bisa kirim uangnya dulu, lalu dijawab kembali oleh Terdakwa II ini ada uang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu Terdakwa II jawab kembali kirim saja dulu dan Terdakwa I menanyakan nomor rekening yang akan Terdakwa I transfer, setelah itu Terdakwa II menelpon EKO ADIAN PUTRA (DPO) untuk menanyakan nomor rekening lalu dijawab oleh EKO ADIAN PUTRA (DPO) ini kamu catat nomor rekeningnya, atas nama BUDI Bank BRI 704401012854537. Setelah mendapatkan nomor rekening, Terdakwa II menginfokan nomor rekening tersebut kepada Terdakwa I melalui chat. Lalu Terdakwa I transfer sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada sekitar pukul 20.27 WIB dan menginfokan ke Terdakwa II bahwa sudah ditransfer. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 14.00 WIB atau 15.00 WIB Terdakwa I mengabari saya melalui chat mengatakan bahwa Terdakwa I nanti malam mau berangkat dan dijawab oleh Terdakwa II iya. Kemudian pada hari Senin tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa I sampai di rumah Terdakwa II dan mengatakan sedang menunggu uang transferan dari teman Terdakwa I karena uangnya belum cukup. Lalu sekitar pukul 09.56 WIB Terdakwa I mengirimkan uang ke nomor rekening Bank BRI atas nama BUDI sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), lalu sekitar pukul 12.08 WIB Terdakwa I kembali mengirimkan uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) ke rekening yang sama, dan terakhir sekitar pukul 13.36 WIB Terdakwa I mengirimkan kembali uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga total yang dikirimkan Terdakwa I ke nomor rekening Bank BRI atas nama BUDI sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah). Kemudian

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lama EKO ADIAN PUTRA (DPO) mengabari Terdakwa II barangnya sudah ada di bawah pondok belakang rumah Terdakwa II kemudian menyampaikannya ke Terdakwa I kemudian Terdakwa II tunjukkan pondok belakang rumah Terdakwa II, lalu Terdakwa I ambil sendiri barang tersebut setelah itu Terdakwa I bawa keruang tengah rumah Terdakwa II bersama dengan Terdakwa II dan dibuka yang didalamnya berisi 1 (saatu) bungkus plastik klip berisikan sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 14 (empat belas) butir pil ekstasi warna pink berlogo diamond. Kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk main kerumah Terdakwa I di Lampung dan Terdakwa II menerima ajakan tersebut lalu Terdakwa II mengajak Saksi AYU WANDIRA untuk ikut ke Lampung dan Saksi AYU WANDIRA menerima ajakan Terdakwa II. Pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekitaar pukul 16.00 WIB Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saksi AYU WANDIRA berangkat ke Lampung menggunakan travel dan sekitar pukul 22.00 WIB kami sampai di Kontrakan di Dusun Simpang Lima, Desa Ketapang, Kec. Ketapang, Kab. Lampung Selatan. Bahwa setelah mendapatkan sabu dan pil ekstasi tersebut, Terdakwa I menjual barang tersebut setelah Terdakwa I menghubungi orang yang mau membeli dan sebagian di konsumsi sendiri oleh Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II. Terdakwa I sudah menjual ke beberapa orang, yaitu: pertama, pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa I jual sabu seharga Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada seseorang bernama ANTO, cara menjualnya ada seseorang yang bernama HADI menelpon Terdakwa I untuk memesan sabu kemudian diambarnya langsung ke kontrakan Terdakwa I di Dusun Simpang Lima, Desa Ketapang, Kec. Ketapang, Kab. Lampung Selatan. Kedua, di hari yang sama sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa I jual sabu seharga Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) kepada HADI kembali yang diambarnya langsung ke kontrakan Terdakwa I di Dusun Simpang Lima, Desa Ketapang, Kec. Ketapang, Kab. Lampung Selatan. Ketiga, pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekitar pukul 10.15 WIB, Terdakwa I menjual sabu seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada seseorang bernama ERWIN dengan cara yang sama, ERWIN menelpon Terdakwa I untuk memesan sabu kemudian mengambil langsung ke Kontrakan Terdakwa I di Dusun Simpang Lima, Desa Ketapang, Kec. Ketapang, Kab. Lampung Selatan. Keempat, pada hari yang sama sekitar pukul 15.30 WIB, Terdakwa I menjual sabu seharga Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada ANTO kembali dengan cara menelpon Terdakwa I kembali untuk memesan

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu kemudian mengambil langsung di Kontrakan Terdakwa I di Dusun Simpang Lima, Desa Ketapang, Kec. Ketapang, Kab. Lampung Selatan. Kelima, di hari yang sama juga sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa I menjual sabu seharga Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) butir pil ekstasi seharga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada HADI kembali dengan cara yang sama, menelpon Terdakwa I kemudian diambil langsung oleh HADI di Kontrakan Terdakwa I di Dusun Simpang Lima, Desa Ketapang, Kec. Ketapang, Kab. Lampung Selatan. Keenam, di hari yang sama dan sekitar jam yang sama pada pukul 16.00 WIB, Terdakwa I menjual sabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada seseorang bernama TRI dengan cara yang sama seperti sebelumnya, TRI menelpon Terdakwa I untuk memesan sabu kemudian diambil langsung ke kontrakan Terdakwa I di Dusun Simpang Lima, Desa Ketapang, Kec. Ketapang, Kab. Lampung Selatan. Kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di depan Kontrakan yang berada di Dusun Simpang Lima, Desa Ketapang, Kec. Ketapang, Kab. Lampung Selatan menggunakan kendaraan berjenis DAIHATSU AYLA dengan nomor polisi BE 1138 YX yang dikendarai oleh Saksi CICILIA BEKTI DWI RAHAYU, Saksi AYU WANDIRA, Terdakwa I KIRNIAWAN, dan Terdakwa II KALFISRA setelah keluar mencari makan, tiba-tiba diberhentikan oleh beberapa orang yang mengaku dari Kepolisian, kemudian kendaraan tersebut digeledah oleh orang yang mengaku dari Kepolisian dan menemukan 2 (dua) butir pil ekstasi warna orange dengan logo diamond yang dikemas dalam bungkus plastik klip yang ditemukan di dashboard tengah kendaraan tersebut. Kemudian Terdakwa I ditanya oleh Petugas Kepolisian mengenai milik siapa, namun awalnya Terdakwa I tidak mengakui sampai akhirnya mengakui milik Terdakwa I dan memberitahukan bahwa Terdakwa I masih menyimpan di kontrakannya, kemudian didalam kontrakan tersebut Terdakwa I menunjukkan kepada Petugas Kepolisian berupa kotak plastik warna pink dan dibuka kotak tersebut yang berisikan 8 (delapan) butir pil ekstasi berwarna orange berlogo diamond, 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan sabu, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam berbentuk skop, 3 (tiga) buah plastik warna hitam untuk membungkus sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah silet, 1 (satu) buah lintingan timah rokok, 1 (satu) dompet kecil warna merah kombinasi berisikan 3 (tiga) buah pirek kaca bekas pakai sabu yang dibungkus kertas tisu putih, 1 (satu) buah tutup botol yang terdapat 2 (dua) lubang terhubung sedotan yang sudah dimodifikasi serta 3 (tiga) buah potongan sedotan yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah lintingan

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timah rokok, dan 1 (satu) buah korek api gas. Kemudian Terdakwa I dan II ditanya oleh Petugas Kepolisian apakah memiliki izin untuk menyimpan atau menjual Narkotika golongan 1 jenis sabu dan ekstasi, dijawab oleh para Terdakwa bahwa mereka tidak memiliki izin untuk menyimpan atau menjual Narkotika golongan 1 jenis sabu dan ekstasi. Setelah itu Para Terdakwa, para Saksi dan barang bukti dibawa oleh Petugas Kepolisian ke Satuan Narkoba Polres Lampung Selatan.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AIPDA A. HALIM HARAHAHAP dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan anggota sat res Narkoba Polres Lampung Selatan;
 - Bahwa awalnya pada saat Saksi bersama rekan Saksi yang lain, mendapatkan informasi dari masyarakat Desa Ketapang Kec. Ketapang Kab. Lampung Selatan. Bahwa Terdakwa I, adalah orang yang mengedarkan narkotika selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa I. Dan pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023, sekira jam 01.45 wib, Saksi melihat Terdakwa I sedang berada di jalan Dusun Simpang Lima Desa Ketapang Kec. Ketapang Kab. Lampung Selatan. Selanjutnya Saksi mengikuti kendaraan Daihatsu AYLA warna kuning nomer polisi BE 1138 YX, saat kendaraan tersebut mau jalan Saksi menghampiri kendaraan tersebut dan di dalam kendaraan tersebut terdapat 2 (dua) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan yang merupakan Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi CICILIA dan Saksi AYU WANDIRA. Kemudian Saksi mengatakan bahwa Saksi dari kepolisian dan menyuruh para penumpang turun dari kendaraan, Saksi melakukan pengeledahan badan dan kendaraan pada saat digeledah menemukan 2 (dua) butir Extasy warna orange logo Diamon yang dikemas dalam bungkus plastic klip di daasboor tengah mobil. Kemudian menanyakan dimana barang yang lain awalnya tidak mengaku akhirnya Terdakwa I mengaku dan mengatakan masih ada di kontrakan selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi dan Empat orang tersebut ke kontrakan di Dusun Simpang Lima Desa Ketapang Kec. Ketapang Kab. Lampung Selatan, setelah sampai dikontrakan Terdakwa I menunjukkan kepada Saksi berupa kotak plastic warna pink diatas lantai kamar kontrakan

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Kla



setelah di buka kotak tersebut terdapat 8 (delapan) butir pil ekstasi warna orange berlogo diamond, 3 (tiga) bungkus plastic klip berisikan sabu, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam berbentuk skop, 3 (tiga) buah plastik warna hitam untuk bungkus sabu, 3 (tiga) bungkus plastic klip kosong, 1 (satu) buah silet dan 1 (satu) buah lintingan timah rokok dan di dalam dompet kecil warna merah kombinasi berisikan 3 (tiga) buah pirek kaca bekas pakai sabu dibungkus kertas tisyu putih, 1 (satu) buah tutup botol terdapat 2 (dua) lubang terhubung sedotan yang sudah dimodifikasi dan 3 (tiga) buah potongan sedotan yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah lintingan timah rokok, 1 (satu) buah korek api gas, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi CICILIA dan Saksi AYU WANDIRA dan barang bukti Saksi bawa ke Satuan Narkoba Polres Lampung Selatan;

Terhadap keterangan Saksi Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

2. Saksi AIPDA FACHRIEZAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota sat res Narkoba Polres Lampung Selatan;
- .Bahwa awalnya pada saat Saksi bersama rekan Saksi yang lain, mendapatkan informasi dari masyarakat Desa Ketapang Kec. Ketapang Kab. Lampung Selatan. Bahwa Terdakwa I, adalah orang yang mengedarkan narkoba selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa I. Dan pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023, sekira jam 01.45 wib, Saksi melihat Terdakwa I sedang berada di jalan Dusun Simpang Lima Desa Ketapang Kec. Ketapang Kab. Lampung Selatan. Selanjutnya Saksi mengikuti kendaraan Daihatsu AYLA warna kuning nomer polisi BE 1138 YX, saat kendaraan tersebut mau jalan Saksi menghampiri kendaraan tersebut dan di dalam kendaraan tersebut terdapat 2 (dua) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan yang merupakan Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi CICILIA dan Saksi AYU WANDIRA. Kemudian Saksi mengatakan bahwa Saksi dari kepolisian dan menyuruh para penumpang turun dari kendaraan, Saksi melakukan pengeledahan badan dan kendaraan pada saat digeledah menemukan 2 (dua) butir Extasy warna orange logo Diamon yang dikemas dalam bungkus plastic klip di daasboor tengah mobil. Kemudian menanyakan dimana barang yang lain awalnya tidak mengaku akhirnya Terdakwa I mengaku dan mengatakan masih ada di



kontrakan selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi dan Empat orang tersebut ke kontrakan di Dusun Simpang Lima Desa Ketapang Kec. Ketapang Kab. Lampung Selatan, setelah sampai dikontrakan Terdakwa I menunjukkan kepada Saksi berupa kotak plastic warna pink diatas lantai kamar kontrakan setelah di buka kotak tersebut terdapat 8 (delapan) butir pil ekstasi warna orange berlogo diamond, 3 (tiga) bungkus plastic klip berisikan sabu, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam berbentuk skop, 3 (tiga) buah plastik warna hitam untuk bungkus sabu, 3 (tiga) bungkus plastic klip kosong, 1 (satu) buah silet dan 1 (satu) buah lintingan timah rokok dan di dalam dompet kecil warna merah kombinasi berisikan 3 (tiga) buah pirek kaca bekas pakai sabu dibungkus kertas tisyu putih, 1 (satu) buah tutup botol terdapat 2 (dua) lubang terhubung sedotan yang sudah dimodifikasi dan 3 (tiga) buah potongan sedotan yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah lintingan timah rokok, 1 (satu) buah korek api gas, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi CICILIA dan Saksi AYU WANDIRA dan barang bukti Saksi bawa ke Satuan Narkoba Polres Lampung Selatan;

Terhadap keterangan Saksi Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

3. Saksi BRIPKA MARZULIAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota sat res Narkoba Polres Lampung Selatan;
- .Bahwa awalnya pada saat Saksi bersama rekan Saksi yang lain, mendapatkan informasi dari masyarakat Desa Ketapang Kec. Ketapang Kab. Lampung Selatan. Bahwa Terdakwa I, adalah orang yang mengedarkan narkoba selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa I. Dan pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023, sekira jam 01.45 wib, Saksi melihat Terdakwa I sedang berada di jalan Dusun Simpang Lima Desa Ketapang Kec. Ketapang Kab. Lampung Selatan. Selanjutnya Saksi mengikuti kendaraan Daihatsu AYLA warna kuning nomer polisi BE 1138 YX, saat kendaraan tersebut mau jalan Saksi menghampiri kendaraan tersebut dan di dalam kendaraan tersebut terdapat 2 (dua) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan yang merupakan Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi CICILIA dan Saksi AYU WANDIRA. Kemudian Saksi mengatakan bahwa Saksi dari kepolisian dan menyuruh para penumpang turun dari kendaraan, Saksi melakukan pengeledahan badan dan



kendaraan pada saat digeledah menemukan 2 (dua) butir Extasy warna orange logo Diamon yang dikemas dalam bungkus plastic klip di daasboor tengah mobil. Kemudian menanyakan dimana barang yang lain awalnya tidak mengaku akhirnya Terdakwa I mengaku dan mengatakan masih ada di kontrakan selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi dan Empat orang tersebut ke kontrakan di Dusun Simpang Lima Desa Ketapang Kec. Ketapang Kab. Lampung Selatan, setelah sampai dikontrakan Terdakwa I menunjukkan kepada Saksi berupa kotak plastic warna pink diatas lantai kamar kontrakan setelah di buka kotak tersebut terdapat 8 (delapan) butir pil ekstasi warna orange berlogo diamond, 3 (tiga) bungkus plastic klip berisikan sabu, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam berbentuk skop, 3 (tiga) buah plastik warna hitam untuk bungkus sabu, 3 (tiga) bungkus plastic klip kosong, 1 (satu) buah silet dan 1 (satu) buah lintingan timah rokok dan di dalam dompet kecil warna merah kombinasi berisikan 3 (tiga) buah pirek kaca bekas pakai sabu dibungkus kertas tisyu putih, 1 (satu) buah tutup botol terdapat 2 (dua) lubang terhubung sedotan yang sudah dimodifikasi dan 3 (tiga) buah potongan sedotan yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah lintingan timah rokok, 1 (satu) buah korek api gas, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi CICILIA dan Saksi AYU WANDIRA dan barang bukti Saksi bawa ke Satuan Narkoba Polres Lampung Selatan;

Terhadap keterangan Saksi Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

4. Saksi CICILIA BEKTI DWI RAHAYU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekira jam 19.00 wib, Saksi menelpon Terdakwa I yang merupakan suami Saksi untuk menjemput Saksi karena Saksi mau main dikontrakan, setelah Saksi di jemput oleh Terdakwa I, kami ke kontrakan di Dusun Simpang Lima Desa Ketapang Kec. Ketapang Kab. Lampung Selatan, saat itu ada Terdakwa II dan Saksi AYU WANDIRA, selanjutnya kami ngobrol- ngobrol setelah itu Saksi bersama Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi AYU WANDIRA jalan-jalan untuk mencari makan dan pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023, sekira jam 02.00 wib, saat mau pulang ke kontrakan di jalan umum yang berlokasi di Dusun Simpang Lima Desa Ketapang Kec. Ketapang Kab. Lampung Selatan. Kendaraan Daihatsu AYLA warna kuning nomer polisi DAIHATSU AYLA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Kuning dengan nomer polisi BE 1138 YX, yang dikendarai oleh Terdakwa II dan di tumpangi oleh Saksi bersama Terdakwa I dan Saksi AYU WANDIRA, tiba-tiba di ada beberapa orang menghampiri kami dan mengaku dari kepolisian dan petugas kepolisian melakukan pemeriksaan saat di lakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian menemukan 2 (dua) butir pil ekstasi warna orange Logo Diamon yang dikemas dalam bungkus plastic klip di daasboor tengah mobil AYLA warna Kuning kemudian Terdakwa I di tanyain oleh petugas kepolisian dimana barang yang lain awalnya Terdakwa I tidak mengaku akhirnya mengaku dan mengatakan masih ada di kontrakan selanjutnya Saksi bersama teman Saksi dan petugas kepolisian ke kontrakan di Dusun Simpang Lima Desa Ketapang Kec. Ketapang Kab. Lampung Selatan, setelah sampai dikontrakan Terdakwa I menunjukkan kepada petugas kepolisian berupa kotak plastic warna orange diatas lantai kamar kontrakan setelah di buka kotak tersebut terdapat 8 (delapan) butir pil ekstasi warna orange berlogo diamond, 3 (tiga) bungkus plastic klip berisikan sabu, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam berbentuk skop, 3 (tiga) buah plastik warna hitam untuk bungkus sabu, 3 (tiga) bungkus plastic klip kosong, 1 (satu) buah silet dan 1 (satu) buah lintingan timah rokok dan di dalam dompet kecil warna merah kombinasi berisikan 3 (tiga) buah pirek kaca bekas pakai sabu dibungkus kertas tisyu putih, 1 (satu) buah tutup botol terdapat 2 (dua) lubang terhubung sedotan yang sudah dimodifikasi dan 3 (tiga) buah potongan sedotan yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah lintingan timah rokok, 1 (satu) buah korek api gas, selanjutnya kami di bawa ke kantor polres lampung selatan dan diminta Keterangan;

Terhadap keterangan Saksi Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

5. Saksi AYU WANDIRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira jam 13.00 wib, saat Saksi sedang di rumah di telpon oleh Terdakwa II mengatakan, "Mau iku ke Lampung ngak", Saksi Tanya, "Mau ngapain", dijawabnya, "Mau tahun baruan di lampung", Saksi jawab, "Iya, Saksi mau ikut", dijawabnya, "Iyaudah kalau mau ikut siap-siap", kemudian Saksi di jemput di jalan, setelah dijemput berangkat ke kantin dekat kampung dikantin kami ngobrol-ngobrol dan Saksi mengatakan kepada Terdakwa II, Saksi pulang dulu untuk pamitan

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Kla



kepada orang tua Saksi selanjutnya Saksi pulang kerumah dan pamitan ke orang tua Saksi setelah itu sekira jam 16.00 wib, Terdakwa I dan Terdakwa II datang kerumah Saksi untuk menjemput Saksi selanjutnya kamiberangkat menggunakan kendaraan travel menuju lampung dan sekira jam 23.00 wib, kami sampai di kontrakan yang berlokasi di Dusun Simpang Lima Desa Ketapang Kec. Ketapang Kab. Lampung Selatan. Setelah sampai di kontrakan milik Terdakwa I Saksi bersama Terdakwa II, menginap di kontrakan keesokan harinya Saksi diantarkan kerumah istri Terdakwa I. dan pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023, sekira jam 02.00 wib, yang berlokasi di Dusun Simpang Lima Desa Ketapang Kec. Ketapang Kab. Lampung Selatan. Saat kami jalan-jalan untuk mencari makan, kendaraan Daihatsu AYLA warna kuning nomer polisi DAIHATSU AYLA Warna Kuning dengan nomer polisi BE 1138 YX, yang dikendarai oleh Terdakwa II dan di tumpangi oleh Saksi bersama saudara Terdakwa I dan Saksi CICILIA BEKTI DWI RAHAYU, tiba-tiba ada beberapa orang menghampiri kami dan mengaku dari kepolisian dan petugas kepolisian melakukan pemeriksaan saat di lakukan pengeledahan oleh petugas kepolisian menemukan 2 (dua) butir pil extacy warna orange logo Diamon yang dikemas dalam bungkus plastic klip di daasboor tengah mobil AYLA warna kuning kemudian Terdakwa I di tanyain oleh petugas kepolisian dimana barang yang lain awalnya Terdakwa I tidak mengaku akhirnya mengaku dan mengatakan masih ada di kontrakan selanjutnya Saksi bersama teman Saksi dan petugas kepolisian ke kontrakan di Dusun Simpang Lima Desa Ketapang Kec. Ketapang Kab. Lampung Selatan, setelah sampai dikontrakan Terdakwa I menunjukkan kepada petugas kepolisian berupa kotak plastic warna orange diatas lantai kamar kontrakan setelah di buka kotak tersebut terdapat 8 (delapan) butir pil ekstasi warna orange berlogo diamond, 3 (tiga) bungkus plastic klip berisikan sabu, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam berbentuk skop, 3 (tiga) buah plastiik warna hitam untuk bungkus sabu, 3 (tiga) bungkus plastic klip kosong, 1 (satu) buah silet dan 1 (satu) buah lintingan timah rokok dan di dalam dompet kecil warna merah kombinasi berisikan 3 (tiga) buah pirek kaca bekas pakai sabu dibungkus kertas tisyu putih, 1 (satu) buah tutup botol terdapat 2 (dua) lubang terhubung sedotan yang sudah dimodifikasi dan 3 (tiga) buah potongan sedotan yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah lintingan timah rokok, 1 (satu) buah korek api gas, selanjutnya kami di bawa ke kantor polres lampung selatan dan diminta keterangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I KIRNIAWAN bin MATOHA (alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang Terdakwa II KALFISRA lupa namun ingat pada bulan Desember 2023 sekitar jam 13.00 WIB saat Terdakwa II berada di rumah kemudian ditelfon oleh Terdakwa I KIRNIAWAN yang menanyakan apakah ada roda diamond (ekstasi) atau tidak, kemudian dijawab oleh Terdakwa II nanti ditanyakan dahulu, setelah itu Terdakwa II menelpon EKO ADIAN PUTRA (DPO) untuk menanyakan apakah ada roda diamond (ekstasi) kemudian dijawab kembali oleh EKO ADIAN PUTRA (DPO) bahwa belum ada, setelah itu Terdakwa II mengabari Terdakwa I melalui chat bahwa belum ada barang yang kamu minta itu, kemudian dibalas kembali oleh Terdakwa I meminta dikabari jika sudah ada barangnya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, EKO ADIAN PUTRA (DPO) menelpon Terdakwa II dan mengatakan bahwa roda diamond yang kamu cari sudah ada, kemudian dijawab oleh Terdakwa II nanti saya kabarkan KIRNIAWAN dahulu. Lalu pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa II menelpon Terdakwa I mengatakan bahwa diamond orange sudah ada kemudian dijawab oleh Terdakwa I berapa harganya, dijawab kembali oleh Terdakwa II harganya Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian dijawab oleh Terdakwa I apabila besok uangnya cukup Terdakwa I berangkat, kemudian dijawab kembali oleh Terdakwa II berapa Terdakwa I bisa kirim uangnya dulu, lalu dijawab kembali oleh Terdakwa II ini ada uang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu Terdakwa II jawab kembali kirim saja dulu dan Terdakwa I menanyakan nomor rekening yang akan Terdakwa I transfer, setelah itu Terdakwa II menelpon EKO ADIAN PUTRA (DPO) untuk menanyakan nomor rekening lalu dijawab oleh EKO ADIAN PUTRA (DPO) ini kamu catat nomor rekeningnya, atas nama BUDI Bank BRI 704401012854537. Setelah mendapatkan nomor rekening, Terdakwa II menginfokan nomor rekening tersebut kepada Terdakwa I melalui chat. Lalu Terdakwa I transfer sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada sekitar pukul 20.27 WIB dan menginfokan ke Terdakwa II bahwa sudah ditransfer;

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 14.00 WIB atau 15.00 WIB Terdakwa I mengabari saya melalui chat mengatakan bahwa Terdakwa I nanti malam mau berangkat dan dijawab oleh Terdakwa II iya. Kemudian pada hari Senin tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa I sampai di rumah Terdakwa II dan mengatakan sedang menunggu uang transferan dari teman Terdakwa I karena uangnya belum cukup. Lalu sekitar pukul 09.56 WIB Terdakwa I mengirimkan uang ke nomor rekening Bank BRI atas nama BUDI sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), lalu sekitar pukul 12.08 WIB Terdakwa I kembali mengirimkan uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) ke rekening yang sama, dan terakhir sekitar pukul 13.36 WIB Terdakwa I mengirimkan kembali uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga total yang dikirimkan Terdakwa I ke nomor rekening Bank BRI atas nama BUDI sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Kemudian tidak lama EKO ADIAN PUTRA (DPO) mengabari Terdakwa II barangnya sudah ada di bawah pondok belakang rumah Terdakwa II kemudian menyampaikannya ke Terdakwa I kemudian Terdakwa II tunjukkan pondok belakang rumah Terdakwa II, lalu Terdakwa I ambil sendiri barang tersebut setelah itu Terdakwa I bawa keruang tengah rumah Terdakwa II bersama dengan Terdakwa II dan dibuka yang didalamnya berisi 1 (saatu) bungkus plastik klip berisikan sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 14 (empat belas) butir pil ekstasi warna pink berlogo diamond. Kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk main kerumah Terdakwa I di Lampung dan Terdakwa II menerima ajakan tersebut lalu Terdakwa II mengajak Saksi AYU WANDIRA untuk ikut ke Lampung dan Saksi AYU WANDIRA menerima ajakan Terdakwa II. Pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekitaar pukul 16.00 WIB Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saksi AYU WANDIRA berangkat ke Lampung menggunakan travel dan sekitar pukul 22.00 WIB kami sampai di Kontrakan di Dusun Simpang Lima, Desa Ketapang, Kec. Ketapang, Kab.Lampung Selatan;
- Bahwa setelah mendapatkan sabu dan pil ekstasi tersebut, Terdakwa I menjual barang tersebut setelah Terdakwa I menghubungi orang yang mau membeli dan sebagian di konsumsi sendiri oleh Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II. Terdakwa I sudah menjual ke beberapa orang, yaitu: pertama, pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa I jual sabu seharga Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada seseorang bernama ANTO, cara menjualnya ada seseorang yang

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Kla



bernama HADI menelpon Terdakwa I untuk memesan sabu kemudian diambarnya langsung ke kontrakan Terdakwa I di Dusun Simpang Lima, Desa Ketapang, Kec. Ketapang, Kab. Lampung Selatan. Kedua, di hari yang sama sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa I jual sabu seharga Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) kepada HADI kembali yang diambarnya langsung ke kontrakan Terdakwa I di Dusun Simpang Lima, Desa Ketapang, Kec. Ketapang, Kab. Lampung Selatan. Ketiga, pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekitar pukul 10.15 WIB, Terdakwa I menjual sabu seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada seseorang bernama ERWIN dengan cara yang sama, ERWIN menelpon Terdakwa I untuk memesan sabu kemudian mengambil langsung ke Kontrakan Terdakwa I di Dusun Simpang Lima, Desa Ketapang, Kec. Ketapang, Kab. Lampung Selatan. Keempat, pada hari yang sama sekitar pukul 15.30 WIB, Terdakwa I menjual sabu seharga Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada ANTO kembali dengan cara menelpon Terdakwa I kembali untuk memesan sabu kemudian mengambil langsung di Kontrakan Terdakwa I di Dusun Simpang Lima, Desa Ketapang, Kec. Ketapang, Kab. Lampung Selatan. Kelima, di hari yang sama juga sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa I menjual sabu seharga Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) butir pil ekstasi seharga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada HADI kembali dengan cara yang sama, menelpon Terdakwa I kemudian diambil langsung oleh HADI di Kontrakan Terdakwa I di Dusun Simpang Lima, Desa Ketapang, Kec. Ketapang, Kab. Lampung Selatan. Keenam, di hari yang sama dan sekitar jam yang sama pada pukul 16.00 WIB, Terdakwa I menjual sabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada seseorang bernama TRI dengan cara yang sama seperti sebelumnya, TRI menelpon Terdakwa I untuk memesan sabu kemudian diambil langsung ke kontrakan Terdakwa I di Dusun Simpang Lima, Desa Ketapang, Kec. Ketapang, Kab. Lampung Selatan;

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di depan Kontrakan yang berada di Dusun Simpang Lima, Desa Ketapang, Kec. Ketapang, Kab. Lampung Selatan menggunakan kendaraan berjenis DAIHATSU AYLA dengan nomor polisi BE 1138 YX yang dikendarai oleh Saksi CICILIA BEKTI DWI RAHAYU, Saksi AYU WANDIRA, Terdakwa I KIRNIAWAN, dan Terdakwa II KALFISRA setelah keluar mencari makan, tiba-tiba diberhentikan oleh beberapa orang yang mengaku dari Kepolisian, kemudian kendaraan tersebut dигeledah oleh orang yang

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Kla



mengaku dari Kepolisian dan menemukan 2 (dua) butir pil ekstasi warna orange dengan logo diamond yang dikemas dalam bungkus plastik klip yang ditemukan di dashboard tengah kendaraan tersebut. Kemudian Terdakwa I ditanya oleh Petugas Kepolisian mengenai milik siapa, namun awalnya Terdakwa I tidak mengakui sampai akhirnya mengakui milik Terdakwa I dan memberitahukan bahwa Terdakwa I masih menyimpan di kontrakkannya, kemudian didalam kontrakan tersebut Terdakwa I menunjukkan kepada Petugas Kepolisian berupa kotak plastik warna pink dan dibuka kotak tersebut yang berisikan 8 (delapan) butir pil ekstasi berwarna orange berlogo diamond, 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan sabu, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam berbentuk skop, 3 (tiga) buah plastik warna hitam untuk membungkus sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah silet, 1 (satu) buah lintingan timah rokok, 1 (satu) dompet kecil warna merah kombinasi berisikan 3 (tiga) buah pirek kaca bekas pakai sabu yang dibungkus kertas tisu putih, 1 (satu) buah tutup botol yang terdapat 2 (dua) lubang terhubung sedotan yang sudah dimodifikasi serta 3 (tiga) buah potongan sedotan yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah lintingan timah rokok, dan 1 (satu) buah korek api gas. Kemudian Terdakwa I dan II ditanya oleh Petugas Kepolisian apakah memiliki izin untuk menyimpan atau menjual Narkotika golongan 1 jenis sabu dan ekstasi, dijawab oleh para Terdakwa bahwa mereka tidak memiliki izin untuk menyimpan atau menjual Narkotika golongan 1 jenis sabu dan ekstasi. Setelah itu Para Terdakwa, para Saksi dan barang bukti dibawa oleh Petugas Kepolisian ke Satuan Narkoba Polres Lampung Selatan;

- Bahwa Terdakwa I KIRNIAWAN bin MATOHA (alm), dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang.

Terdakwa II KALFISRA bin MUSKAMIL di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang Terdakwa II KALFISRA lupa namun ingat pada bulan Desember 2023 sekitar jam 13.00 WIB saat Terdakwa II berada dirumah kemudian ditelfon oleh Terdakwa I KIRNIAWAN yang menanyakan apakah ada roda diamond (ekstasi) atau tidak, kemudian dijawab oleh Terdakwa II nanti ditanyakan dahulu, setelah itu Terdakwa II menelpon EKO ADIAN PUTRA (DPO) untuk menanyakan apakah ada roda diamond (ekstasi) kemudian dijawab kembali oleh EKO ADIAN PUTRA



(DPO) bahwa belum ada, setelah itu Terdakwa II mengabari Terdakwa I melalui chat bahwa belum ada barang yang kamu minta itu, kemudian dibalas kembali oleh Terdakwa I meminta dikabari jika sudah ada barangnya;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, EKO ADIAN PUTRA (DPO) menelpon Terdakwa II dan mengatakan bahwa roda diamond yang kamu cari sudah ada, kemudian dijawab oleh Terdakwa II nanti saya kabarkan KIRNIAWAN dahulu. Lalu pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa II menelpon Terdakwa I mengatakan bahwa diamond orange sudah ada kemudian dijawab oleh Terdakwa I berapa harganya, dijawab kembali oleh Terdakwa II harganya Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian dijawab oleh Terdakwa I apabila besok uangnya cukup Terdakwa I berangkat, kemudian dijawab kembali oleh Terdakwa II berapa Terdakwa I bisa kirim uangnya dulu, lalu dijawab kembali oleh Terdakwa II ini ada uang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu Terdakwa II jawab kembali kirim saja dulu dan Terdakwa I menanyakan nomor rekening yang akan Terdakwa I transfer, setelah itu Terdakwa II menelpon EKO ADIAN PUTRA (DPO) untuk menanyakan nomor rekening lalu dijawab oleh EKO ADIAN PUTRA (DPO) ini kamu catat nomor rekeningnya, atas nama BUDI Bank BRI 704401012854537. Setelah mendapatkan nomor rekening, Terdakwa II menginfokan nomor rekening tersebut kepada Terdakwa I melalui chat. Lalu Terdakwa I transfer sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada sekitar pukul 20.27 WIB dan menginfokan ke Terdakwa II bahwa sudah ditransfer;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 14.00 WIB atau 15.00 WIB Terdakwa I mengabari saya melalui chat mengatakan bahwa Terdakwa I nanti malam mau berangkat dan dijawab oleh Terdakwa II iya. Kemudian pada hari Senin tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa I sampai di rumah Terdakwa II dan mengatakan sedang menunggu uang transferan dari teman Terdakwa I karena uangnya belum cukup. Lalu sekitar pukul 09.56 WIB Terdakwa I mengirimkan uang ke nomor rekening Bank BRI atas nama BUDI sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), lalu sekitar pukul 12.08 WIB Terdakwa I kembali mengirimkan uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) ke rekening yang sama, dan terakhir sekitar pukul 13.36 WIB Terdakwa I mengirimkan kembali uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga total yang dikirimkan Terdakwa I ke nomor rekening Bank BRI atas nama BUDI sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian tidak lama EKO ADIAN PUTRA (DPO) mengabari Terdakwa II barangnya sudah ada di bawah pondok belakang rumah Terdakwa II kemudian menyampaikannya ke Terdakwa I kemudian Terdakwa II tunjukkan pondok belakang rumah Terdakwa II, lalu Terdakwa I ambil sendiri barang tersebut setelah itu Terdakwa I bawa keruang tengah rumah Terdakwa II bersama dengan Terdakwa II dan dibuka yang didalamnya berisi 1 (saatu) bungkus plastik klip berisikan sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 14 (empat belas) butir pil ekstasi warna pink berlogo diamond. Kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk main kerumah Terdakwa I di Lampung dan Terdakwa II menerima ajakan tersebut lalu Terdakwa II mengajak Saksi AYU WANDIRA untuk ikut ke Lampung dan Saksi AYU WANDIRA menerima ajakan Terdakwa II. Pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekitaar pukul 16.00 WIB Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saksi AYU WANDIRA berangkat ke Lampung menggunakan travel dan sekitar pukul 22.00 WIB kami sampai di Kontrakan di Dusun Simpang Lima, Desa Ketapang, Kec. Ketapang, Kab.Lampung Selatan;
- Bahwa setelah mendapatkan sabu dan pil ekstasi tersebut, Terdakwa I menjual barang tersebut setelah Terdakwa I menghubungi orang yang mau membeli dan sebagian di konsumsi sendiri oleh Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II. Terdakwa I sudah menjual ke beberapa orang, yaitu: pertama, pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa I jual sabu seharga Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada seseorang bernama ANTO, cara menjualnya ada seseorang yang bernama HADI menelpon Terdakwa I untuk memesan sabu kemudian diambalnya langsung ke kontrakan Terdakwa I di Dusun Simpang Lima, Desa Ketapang, Kec. Ketapang, Kab. Lampung Selatan. Kedua, di hari yang sama sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa I jual sabu seharga Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) kepada HADI kembali yang diambalnya langsung ke kontrakan Terdakwa I di Dusun Simpang Lima, Desa Ketapang, Kec. Ketapang, Kab. Lampung Selatan. Ketiga, pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekitar pukul 10.15 WIB, Terdakwa I menjual sabu seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada seseorang bernama ERWIN dengan cara yang sama, ERWIN menelpon Terdakwa I untuk memesan sabu kemudian mengambil langsung ke Kontrakan Terdakwa I di Dusun Simpang Lima, Desa Ketapang, Kec. Ketapang, Kab. Lampung Selatan. Keempat, pada hari yang sama sekitar pukul 15.30 WIB, Terdakwa I menjual sabu seharga Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada ANTO

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dengan cara menelpon Terdakwa I kembali untuk memesan sabu kemudian mengambil langsung di Kontrakan Terdakwa I di Dusun Simpang Lima, Desa Ketapang, Kec. Ketapang, Kab. Lampung Selatan. Kelima, di hari yang sama juga sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa I menjual sabu seharga Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) butir pil ekstasi seharga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada HADI kembali dengan cara yang sama, menelpon Terdakwa I kemudian diambil langsung oleh HADI di Kontrakan Terdakwa I di Dusun Simpang Lima, Desa Ketapang, Kec. Ketapang, Kab. Lampung Selatan. Keenam, di hari yang sama dan sekitar jam yang sama pada pukul 16.00 WIB, Terdakwa I menjual sabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada seseorang bernama TRI dengan cara yang sama seperti sebelumnya, TRI menelpon Terdakwa I untuk memesan sabu kemudian diambil langsung ke kontrakan Terdakwa I di Dusun Simpang Lima, Desa Ketapang, Kec. Ketapang, Kab. Lampung Selatan;

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di depan Kontrakan yang berada di Dusun Simpang Lima, Desa Ketapang, Kec. Ketapang, Kab. Lampung Selatan menggunakan kendaraan berjenis DAIHATSU AYLA dengan nomor polisi BE 1138 YX yang dikendarai oleh Saksi CICILIA BEKTI DWI RAHAYU, Saksi AYU WANDIRA, Terdakwa I KIRNIAWAN, dan Terdakwa II KALFISRA setelah keluar mencari makan, tiba-tiba diberhentikan oleh beberapa orang yang mengaku dari Kepolisian, kemudian kendaraan tersebut digeledah oleh orang yang mengaku dari Kepolisian dan menemukan 2 (dua) butir pil ekstasi warna orange dengan logo diamond yang dikemas dalam bungkus plastik klip yang ditemukan di dashboard tengah kendaraan tersebut. Kemudian Terdakwa I ditanya oleh Petugas Kepolisian mengenai milik siapa, namun awalnya Terdakwa I tidak mengakui sampai akhirnya mengakui milik Terdakwa I dan memberitahukan bahwa Terdakwa I masih menyimpan di kontrakannya, kemudian didalam kontrakan tersebut Terdakwa I menunjukkan kepada Petugas Kepolisian berupa kotak plastik warna pink dan dibuka kotak tersebut yang berisikan 8 (delapan) butir pil ekstasi berwarna orange berlogo diamond, 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan sabu, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam berbentuk skop, 3 (tiga) buah plastik warna hitam untuk membungkus sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah silet, 1 (satu) buah lintingan timah rokok, 1 (satu) dompet kecil warna merah kombinasi berisikan 3 (tiga) buah pirek kaca bekas pakai sabu yang

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Kla



dibungkus kertas tisu putih, 1 (satu) buah tutup botol yang terdapat 2 (dua) lubang terhubung sedotan yang sudah dimodifikasi serta 3 (tiga) buah potongan sedotan yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah lintingan timah rokok, dan 1 (satu) buah korek api gas. Kemudian Terdakwa I dan II ditanya oleh Petugas Kepolisian apakah memiliki izin untuk menyimpan atau menjual Narkotika golongan 1 jenis sabu dan ekstasi, dijawab oleh para Terdakwa bahwa mereka tidak memiliki izin untuk menyimpan atau menjual Narkotika golongan 1 jenis sabu dan ekstasi. Setelah itu Para Terdakwa, para Saksi dan barang bukti dibawa oleh Petugas Kepolisian ke Satuan Narkoba Polres Lampung Selatan;

- Bahwa Terdakwa II KALFISRA bin MUSKAMIL, dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi *A de Charge* atau saksi yang bisa meringankan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 bungkus plastik klip berisi 2 butir pil ekstasi warna orange berlogo diamond;
- 1 bungkus plastik klip berisi 8 butir pil ekstasi warna orange berlogo diamond;
- 3 bungkus plastik klip berisikan sabu;
- 1 buah potongan sedotan warna hitam berbentuk skop;
- 3 buah plastik warna hitam untuk membungkus sabu;
- 3 bungkus plastik klip kosong;
- 1 buah silet;
- 1 buah lintingan timah rokok;
- 3 buah pirek kaca bekas pakai sabu dibungkus kertas tisu;
- 1 buah tutup botol yang terdapat 2 lubang terhubung sedotan yang sudah dimodifikasi;
- 3 buah potongan sedotan yang sudah dimodifikasi;
- 1 buah lintingan timah rokok;
- 1 buah korek api gas;
- 1 buah kotak plastik warna pink;
- 1 buah dompet warna merah kombinasi;
- 1 unit handphone merk OPPO warna biru berikut sim card dengan no. 0882 8694 1180;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit handphone merk VIVO warna abu-abu berikut sim card dengan no. 0822 1167 9363;
- 1 unit kendaraan DAIHATSU AYLA warna kuning dengan plat nomor BE 1138 YX;

yang telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian satu sama lainnya, dan dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang Terdakwa II KALFISRA lupa namun ingat pada bulan Desember 2023 sekitar jam 13.00 WIB saat Terdakwa II berada dirumah kemudian ditelfon oleh Terdakwa I KIRNIAWAN yang menanyakan apakah ada roda diamond (ekstasi) atau tidak, kemudian dijawab oleh Terdakwa II nanti ditanyakan dahulu, setelah itu Terdakwa II menelpon EKO ADIAN PUTRA (DPO) untuk menanyakan apakah ada roda diamond (ekstasi) kemudian dijawab kembali oleh EKO ADIAN PUTRA (DPO) bahwa belum ada, setelah itu Terdakwa II mengabari Terdakwa I melalui chat bahwa belum ada barang yang kamu minta itu, kemudian dibalas kembali oleh Terdakwa I meminta dikabari jika sudah ada barangnya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, EKO ADIAN PUTRA (DPO) menelpon Terdakwa II dan mengatakan bahwa roda diamond yang kamu cari sudah ada, kemudian dijawab oleh Terdakwa II nanti saya kabarkan KIRNIAWAN dahulu. Lalu pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa II menelpon Terdakwa I mengatakan bahwa diamond orange sudah ada kemudian dijawab oleh Terdakwa I berapa harganya, dijawab kembali oleh Terdakwa II harganya Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian dijawab oleh Terdakwa I apabila besok uangnya cukup Terdakwa I berangkat, kemudian dijawab kembali oleh Terdakwa II berapa Terdakwa I bisa kirim uangnya dulu, lalu dijawab kembali oleh Terdakwa II ini ada uang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu Terdakwa II jawab kembali kirim saja dulu dan Terdakwa I menanyakan nomor rekening yang akan Terdakwa I transfer, setelah itu Terdakwa II menelpon EKO ADIAN PUTRA (DPO) untuk menanyakan nomor rekening lalu dijawab oleh EKO ADIAN PUTRA (DPO) ini kamu catat nomor rekeningnya, atas nama BUDI Bank BRI 704401012854537. Setelah

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan nomor rekening, Terdakwa II menginfokan nomor rekening tersebut kepada Terdakwa I melalui chat. Lalu Terdakwa I transfer sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada sekitar pukul 20.27 WIB dan menginfokan ke Terdakwa II bahwa sudah ditransfer;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 14.00 WIB atau 15.00 WIB Terdakwa I mengabari saya melalui chat mengatakan bahwa Terdakwa I nanti malam mau berangkat dan dijawab oleh Terdakwa II iya. Kemudian pada hari Senin tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa I sampai di rumah Terdakwa II dan mengatakan sedang menunggu uang transferan dari teman Terdakwa I karena uangnya belum cukup. Lalu sekitar pukul 09.56 WIB Terdakwa I mengirimkan uang ke nomor rekening Bank BRI atas nama BUDI sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), lalu sekitar pukul 12.08 WIB Terdakwa I kembali mengirimkan uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) ke rekening yang sama, dan terakhir sekitar pukul 13.36 WIB Terdakwa I mengirimkan kembali uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga total yang dikirimkan Terdakwa I ke nomor rekening Bank BRI atas nama BUDI sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Kemudian tidak lama EKO ADIAN PUTRA (DPO) mengabari Terdakwa II barangnya sudah ada di bawah pondok belakang rumah Terdakwa II kemudian menyampaikannya ke Terdakwa I kemudian Terdakwa II tunjukkan pondok belakang rumah Terdakwa II, lalu Terdakwa I ambil sendiri barang tersebut setelah itu Terdakwa I bawa keruang tengah rumah Terdakwa II bersama dengan Terdakwa II dan dibuka yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 14 (empat belas) butir pil ekstasi warna pink berlogo diamond. Kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk main kerumah Terdakwa I di Lampung dan Terdakwa II menerima ajakan tersebut lalu Terdakwa II mengajak Saksi AYU WANDIRA untuk ikut ke Lampung dan Saksi AYU WANDIRA menerima ajakan Terdakwa II. Pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekitaar pukul 16.00 WIB Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saksi AYU WANDIRA berangkat ke Lampung menggunakan travel dan sekitar pukul 22.00 WIB kami sampai di Kontrakan di Dusun Simpang Lima, Desa Ketapang, Kec. Ketapang, Kab.Lampung Selatan;
- Bahwa setelah mendapatkan sabu dan pil ekstasi tersebut, Terdakwa I menjual barang tersebut setelah Terdakwa I menghubungi orang yang mau membeli dan sebagian di konsumsi sendiri oleh Terdakwa I bersama dengan

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Kla



- Terdakwa II. Terdakwa I sudah menjual ke beberapa orang, yaitu: pertama, pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa I jual sabu seharga Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada seseorang bernama ANTO, cara menjualnya ada seseorang yang bernama HADI menelpon Terdakwa I untuk memesan sabu kemudian diambarnya langsung ke kontrakan Terdakwa I di Dusun Simpang Lima, Desa Ketapang, Kec. Ketapang, Kab. Lampung Selatan. Kedua, di hari yang sama sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa I jual sabu seharga Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) kepada HADI kembali yang diambarnya langsung ke kontrakan Terdakwa I di Dusun Simpang Lima, Desa Ketapang, Kec. Ketapang, Kab. Lampung Selatan. Ketiga, pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekitar pukul 10.15 WIB, Terdakwa I menjual sabu seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada seseorang bernama ERWIN dengan cara yang sama, ERWIN menelpon Terdakwa I untuk memesan sabu kemudian mengambil langsung ke Kontrakan Terdakwa I di Dusun Simpang Lima, Desa Ketapang, Kec. Ketapang, Kab. Lampung Selatan. Keempat, pada hari yang sama sekitar pukul 15.30 WIB, Terdakwa I menjual sabu seharga Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada ANTO kembali dengan cara menelpon Terdakwa I kembali untuk memesan sabu kemudian mengambil langsung di Kontrakan Terdakwa I di Dusun Simpang Lima, Desa Ketapang, Kec. Ketapang, Kab. Lampung Selatan. Kelima, di hari yang sama juga sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa I menjual sabu seharga Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) butir pil ekstasi seharga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada HADI kembali dengan cara yang sama, menelpon Terdakwa I kemudian diambil langsung oleh HADI di Kontrakan Terdakwa I di Dusun Simpang Lima, Desa Ketapang, Kec. Ketapang, Kab. Lampung Selatan. Keenam, di hari yang sama dan sekitar jam yang sama pada pukul 16.00 WIB, Terdakwa I menjual sabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada seseorang bernama TRI dengan cara yang sama seperti sebelumnya, TRI menelpon Terdakwa I untuk memesan sabu kemudian diambil langsung ke kontrakan Terdakwa I di Dusun Simpang Lima, Desa Ketapang, Kec. Ketapang, Kab. Lampung Selatan;
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di depan Kontrakan yang berada di Dusun Simpang Lima, Desa Ketapang, Kec. Ketapang, Kab. Lampung Selatan menggunakan kendaraan berjenis DAIHATSU AYLA dengan nomor polisi BE 1138 YX yang

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai oleh Saksi CICILIA BEKTI DWI RAHAYU, Saksi AYU WANDIRA, Terdakwa I KIRNIAWAN, dan Terdakwa II KALFISRA setelah keluar mencari makan, tiba-tiba diberhentikan oleh beberapa orang yang mengaku dari Kepolisian, kemudian kendaraan tersebut digeledah oleh orang yang mengaku dari Kepolisian dan menemukan 2 (dua) butir pil ekstasi warna orange dengan logo diamond yang dikemas dalam bungkus plastik klip yang ditemukan di dashboard tengah kendaraan tersebut. Kemudian Terdakwa I ditanya oleh Petugas Kepolisian mengenai milik siapa, namun awalnya Terdakwa I tidak mengakui sampai akhirnya mengakui milik Terdakwa I dan memberitahukan bahwa Terdakwa I masih menyimpan di kontrakkannya, kemudian didalam kontrakan tersebut Terdakwa I menunjukkan kepada Petugas Kepolisian berupa kotak plastik warna pink dan dibuka kotak tersebut yang berisikan 8 (delapan) butir pil ekstasi berwarna orange berlogo diamond, 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan sabu, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam berbentuk skop, 3 (tiga) buah plastik warna hitam untuk membungkus sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah silet, 1 (satu) buah lintingan timah rokok, 1 (satu) dompet kecil warna merah kombinasi berisikan 3 (tiga) buah pirek kaca bekas pakai sabu yang dibungkus kertas tisu putih, 1 (satu) buah tutup botol yang terdapat 2 (dua) lubang terhubung sedotan yang sudah dimodifikasi serta 3 (tiga) buah potongan sedotan yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah lintingan timah rokok, dan 1 (satu) buah korek api gas. Kemudian Terdakwa I dan II ditanya oleh Petugas Kepolisian apakah memiliki izin untuk menyimpan atau menjual Narkotika golongan 1 jenis sabu dan ekstasi, dijawab oleh para Terdakwa bahwa mereka tidak memiliki izin untuk menyimpan atau menjual Narkotika golongan 1 jenis sabu dan ekstasi. Setelah itu Para Terdakwa, para Saksi dan barang bukti dibawa oleh Petugas Kepolisian ke Satuan Narkoba Polres Lampung Selatan;

- Bahwa Terdakwa I KIRNIAWAN bin MATOHA (alm), dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris No. PL87FA/I/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 17 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika an. Ir. WAHYU WIDODO, dengan kesimpulan :

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa seluruh barang bukti kristal tersebut di atas beserta urine An. KIRNIAWAN Bin MATOHA (Alm) dan urine An. KALFISRA Bin MUSKAMIL adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Seluruh barang bukti tablet tersebut di atas benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan potongan sedotan, pipa kaca, dan tutup botol tersebut di atas adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor 01/10590.01/2024 tanggal 02 Januari 2024 menyatakan telah melakukan penimbangan 3 (tiga) bungkus plastic klip yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 6,35 (enam koma tiga lima) gram, dan 10 (sepuluh) butir pil warna pink berlogo diamond narkotika golongan I jenis Extacy dengan berat bruto 4,65 (empat koma enam lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, memilih langsung dakwaan alternatif satu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum,
3. Melakukan. percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Kla



Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi tentang unsur “setiap orang”. Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur “setiap orang” haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu orang perorangan (*natuurlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku “*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*”, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa keadaan di atas beranjak dari konstruksi dalam Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menganut asas *societas universitas delinquere non potest*, yaitu badan hukum tidak bisa melakukan perbuatan pidana karena tidak memiliki jiwa dan tubuh (*vide*, Muladi dalam buku “*Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*,” Jakarta: The Habibie Center, tahun 2002, halaman 157). Asas ini juga ditegaskan dalam penjelasan pada *Memorie van Toelichting* Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu tindak pidana hanya bisa dilakukan oleh manusia (*vide*, Sudarto dalam buku “*Hukum Pidana I*,” Cet. Ke-2. Semarang: Yayasan Sudarto, tahun 1990, halaman 61);

Menimbang, bahwa tentang unsur Setiap Orang yang dimaksud disini adalah siapa saja sebagai pelaku atau subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana, karena adanya surat dakwaan Penuntut Umum atas dirinya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang yang diajukan kepersidangan dan didakwa melakukan tindak pidana adalah Terdakwa yaitu Terdakwa I KIRNIAWAN bin MATOHA (alm) dan Terdakwa II KALFISRA bin MUSKAMIL yang setelah Majelis tanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum di mana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang/*error in persona*;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut, unsur hukum “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari 2 (dua) komponen unsur yang bersifat alternatif yakni komponen unsur “tanpa hak” dan komponen unsur

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“melawan hukum”, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut dapat dibuktikan, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur kedua ini tanpa harus mempertimbangkan atau membuktikan komponen unsur yang lainnya, dan pembuktian komponen unsur tanpa hak atau komponen unsur melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tidak berwenang atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak berwenang. Sedangkan “*melawan hukum*” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (formil), sedangkan tentang ketidakwenangan tersebut adalah tidak berwenang dalam kaitan terhadap kepemilikan, penguasaan, ataupun memperjualbelikan narkotika golongan I pada diri Terdakwa, karenanya sebelum Majelis mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukan secara “Tanpa Hak” atau “Melawan Hukum”, maka yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu, apakah barang bukti berupa sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa termasuk dalam golongan Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. PL87FA/I/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 17 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika an. Ir. WAHYU WIDODO, dengan kesimpulan :

bahwa seluruh barang bukti kristal tersebut di atas beserta urine An. KIRNIAWAN Bin MATOHA (Alm) dan urine An. KALFISRA Bin MUSKAMIL adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Seluruh barang bukti tablet tersebut di atas benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan potongan sedotan, pipa kaca, dan tutup botol tersebut di atas adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa sabu sudah dipastikan positif mengandung Metamphetamine serta telah pula dinyatakan masuk dalam daftar Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan selanjutnya, apakah keberadaan sabu pada diri Terdakwa tersebut dilakukan secara “Tanpa Hak” atau “Melawan Hukum”;

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Kla



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa “yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Kemudian, menurut Pasal 35, ditentukan bahwa, “peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Sedangkan pada ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juga menyebutkan bahwa “narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah”;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau bahkan menggunakan narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan/atau penyaluran, sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan ketiga ketentuan Pasal diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang berhak atau yang berwenang mengedarkan, menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menyerahkan atau bahkan menggunakan narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa Para Terdakwa sehari-hari tidak berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan, dan ketika diamankan, ditemukan 1 bungkus plastik klip berisi 2 butir pil ekstasi warna orange berlogo diamond, 1 bungkus plastik klip berisi 8 butir pil ekstasi warna orange berlogo diamond, 3 bungkus plastik klip berisikan sabu 1 buah potongan sedotan warna hitam berbentuk skop, 3 buah plastik warna hitam untuk membungkus sabu, 3 bungkus plastik klip kosong, 1 buah silet, 1 buah lintingan timah rokok, 3 buah pirek kaca bekas pakai sabu dibungkus kertas tisu, 1 buah tutup botol yang terdapat 2 lubang terhubung sedotan yang sudah dimodifikasi, 3 buah potongan sedotan yang sudah dimodifikasi, 1 buah lintingan timah rokok, 1 buah korek api gas, 1 buah kotak plastik warna pink, 1 buah dompet warna merah kombinasi, 1 unit handphone merk OPPO warna biru berikut sim card dengan no. 0882 8694 1180, 1 unit hanphone merk VIVO warna abu-abu berikut sim card dengan no. 0822 1167 9363, 1 unit kendaraan



DAIHATSU AYL A warna kuning dengan plat nomor BE 1138 YX sehingga Para Terdakwa tidak tergolong sebagai orang yang berhak atau berwenang untuk mengedarkan, menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, baik untuk tujuan peredaran maupun penggunaan sendiri, dengan demikian narkotika golongan I jenis sabu yang ditemukan pada diri Para Terdakwa adalah diluar kewenangannya dan bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karenanya dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tanpa hak dan melawan hukum, dan oleh karenanya “*tanpa hak atau melawan hukum*” merupakan salah satu komponen unsur, maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut, cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari 2 (dua) komponen unsur utama yaitu komponen unsur pertama “melakukan percobaan atau pemufakatan jahat” dan komponen unsur kedua memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Kedua komponen unsur utama tersebut bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut dan komponen unsur alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, namun kedua komponen unsur utama tersebut tidak dapat berdiri sendiri artinya pembuktian terhadap komponen unsur pertama haruslah ditujukan terhadap komponen unsur kedua;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” dalam hal ini sebagaimana termuat dalam penjelasan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah “**adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri**”, pengertian “percobaan” dalam Pasal 132 ayat (1) memiliki padanan pengertian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) KUHP yang mengatur bahwa “*mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri*”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat konsep “percobaan” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak berbeda dengan konsep “percobaan” sebagaimana yang diatur dalam KUHP dalam penerapan hukumnya;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika”;

Menimbang, bahwa secara gramatikal (makna yang diperoleh dari peristiwa tata bahasa) maupun secara leksikal (makna yang terkandung dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia) komponen unsur “menawarkan untuk dijual” bermakna menunjukan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain tersebut membeli, komponen unsur “menjual” bermakna memberikan atau menyerahkan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran dari orang tersebut atau menghasilkan atau menerima uang, komponen unsur “membeli” bermakna proses kegiatan menyerahkan sejumlah uang untuk memperoleh sesuatu atau barang tertentu didasarkan atas adanya maksud tertentu, dan kegiatan penyerahan uang dan penerimaan sesuatu atau barang tertentu tersebut haruslah ditandai dengan adanya pembayaran sejumlah uang, komponen unsur “menjadi perantara dalam jual beli” bermakna berperan sebagai penghubung antara pihak penjual dengan pembeli dengan tujuan memperoleh keuntungan tertentu, komponen unsur “menukar” bermakna menyerahkan sesuatu atau barang tertentu sekaligus atas tindakannya tersebut mendapatkan atau menerima pengganti atas sesuatu atau barang tertentu yang diserahkan baik sesuatu atau barang tertentu itu sejenis maupun tidak sejenis bergantung dengan kesepakatan, komponen unsur “menyerahkan” bermakna memberikan sesuatu atau barang tertentu kepada orang lain atau karena pemberian tersebut menjadikan sesuatu atau barang tertentu menjadi di bawah kekuasaan orang lain, dan komoponen unsur “menerima” bermakna memperoleh atau mendapatkan sesuatu atau barang tertentu karena pemberian atau penyerahan dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui jika bahwa bermula pada hari dan tanggal yang Terdakwa II

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KALFISRA lupa namun ingat pada bulan Desember 2023 sekitar jam 13.00 WIB saat Terdakwa II berada di rumah kemudian ditelfon oleh Terdakwa I KIRNIAWAN yang menanyakan apakah ada roda diamond (ekstasi) atau tidak, kemudian dijawab oleh Terdakwa II nanti ditanyakan dahulu, setelah itu Terdakwa II menelpon EKO ADIAN PUTRA (DPO) untuk menanyakan apakah ada roda diamond (ekstasi) kemudian dijawab kembali oleh EKO ADIAN PUTRA (DPO) bahwa belum ada, setelah itu Terdakwa II mengabari Terdakwa I melalui chat bahwa belum ada barang yang kamu minta itu, kemudian dibalas kembali oleh Terdakwa I meminta dikabari jika sudah ada barangnya. Bahwa setelah mendapatkan sabu dan pil ekstasi tersebut, Terdakwa I menjual barang tersebut setelah Terdakwa I menghubungi orang yang mau membeli dan sebagian di konsumsi sendiri oleh Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II. Terdakwa I sudah menjual ke beberapa orang, yaitu: pertama, pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa I jual sabu seharga Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada seseorang bernama ANTO, cara menjualnya ada seseorang yang bernama HADI menelpon Terdakwa I untuk memesan sabu kemudian diambilnya langsung ke kontrakan Terdakwa I di Dusun Simpang Lima, Desa Ketapang, Kec. Ketapang, Kab. Lampung Selatan. Kedua, di hari yang sama sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa I jual sabu seharga Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) kepada HADI kembali yang diambilnya langsung ke kontrakan Terdakwa I di Dusun Simpang Lima, Desa Ketapang, Kec. Ketapang, Kab. Lampung Selatan. Ketiga, pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekitar pukul 10.15 WIB, Terdakwa I menjual sabu seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada seseorang bernama ERWIN dengan cara yang sama, ERWIN menelpon Terdakwa I untuk memesan sabu kemudian mengambil langsung ke Kontrakan Terdakwa I di Dusun Simpang Lima, Desa Ketapang, Kec. Ketapang, Kab. Lampung Selatan. Keempat, pada hari yang sama sekitar pukul 15.30 WIB, Terdakwa I menjual sabu seharga Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada ANTO kembali dengan cara menelpon Terdakwa I kembali untuk memesan sabu kemudian mengambil langsung di Kontrakan Terdakwa I di Dusun Simpang Lima, Desa Ketapang, Kec. Ketapang, Kab. Lampung Selatan. Kelima, di hari yang sama juga sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa I menjual sabu seharga Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) butir pil ekstasi seharga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada HADI kembali dengan cara yang sama, menelpon Terdakwa I kemudian diambil langsung oleh HADI di Kontrakan Terdakwa I di Dusun Simpang Lima, Desa

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketapang, Kec. Ketapang, Kab. Lampung Selatan. Keenam, di hari yang sama dan sekitar jam yang sama pada pukul 16.00 WIB, Terdakwa I menjual sabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada seseorang bernama TRI dengan cara yang sama seperti sebelumnya, TRI menelpon Terdakwa I untuk memesan sabu kemudian diambil langsung ke kontrakan Terdakwa I di Dusun Simpang Lima, Desa Ketapang, Kec. Ketapang, Kab. Lampung Selatan;

Menimbang, Bahwa Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris No. PL87FA/I/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 17 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika an. Ir. WAHYU WIDODO, dengan kesimpulan :

bahwa seluruh barang bukti kristal tersebut di atas beserta urine An. KIRNIAWAN Bin MATOHA (Alm) dan urine An. KALFISRA Bin MUSKAMIL adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Seluruh barang bukti tablet tersebut di atas benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan potongan sedotan, pipa kaca, dan tutup botol tersebut di atas adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsure Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya di dalam pembelaan dan permohonannya telah mengakui kesalahannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri Para Terdakwa dimana hal tersebut tidak termasuk dalam pembuktian unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009, sehingga Majelis

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan mempertimbangkan kemudian mengenai pemidanaan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati diri Para Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa selama proses persidangan berlangsung dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, sehingga dalam hal ini Para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP. Selain itu, Para Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti apapun yang menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, baik atas alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pemidanaan, sehingga terhadap Para Terdakwa telah dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agar Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara masing-masing 7 (tujuh) tahun dan membayar denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut pada pokoknya Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pemidanaan juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya, sehingga hukuman harus dijatuhkan kepada orang yang terlanjur melakukan tindak pidana agar memberi contoh / peringatan kepada orang lain dan tidak melakukan perbuatan yang serupa, khususnya mengenai tindak pidana peredaran narkotika yang hingga saat ini selalu menjadi ancaman yang mengkhawatirkan baik secara global maupun di Indonesia karena bahaya dan dampak negatifnya yang begitu besar khususnya bagi generasi muda;

Menimbang, bahwa dalam konteks penjatuhan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pidanaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya, sehingga pidana harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pidana juga harus memperhatikan potensi akibat yang ditimbulkannya dari peredaran Narkotika jenis sabu tersebut dan bahaya Narkotika yang sudah merambah segala kalangan, baik tua maupun muda, kalangan profesional maupun masyarakat biasa, bahkan pejabat sekalipun, sehingga merupakan kejahatan yang luar biasa;

Menimbang, bahwa meskipun tindak pidana Narkotika merupakan kejahatan yang luar biasa, dalam kaitannya dengan pidana, makna keadilan tidak hanya bagi pelaku dan korban, namun juga bagi masyarakat pada umumnya. Akan menjadi tidak adil, apabila pelaku yang melakukan perbuatan yang sederhana ataupun ringan, dipidana dengan pidana yang tidak sebanding dengan perbuatannya atau lebih berat derajat kesalahannya, karena hal tersebut bisa menjadi sumber ketidakadilan baru, yang mana hal tersebut bukanlah merupakan tujuan dari pidana;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pidana, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan derajat kesalahannya dan rasa keadilan di masyarakat yang selengkapnyanya adalah sebagaimana amar putusan ini;

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Kla



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan telah dilakukan penahanan terhadap Terdakwa dengan dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita**, atau **kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi** atau **jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga dalam hal ini merujuk pada Pasal 194 ayat (1) KUHAP yang pada pokoknya menyatakan barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan;

Menimbang, bahwa Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara. Selanjutnya di dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan tersebut menegaskan bahwa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, **hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.** Adapun yang dimaksud dengan “hasilnya” adalah baik yang berupa uang atau benda lain yang diketahui atau diduga keras diperoleh dari tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 bungkus plastik klip berisi 2 butir pil ekstasi warna orange berlogo diamond;
- 1 bungkus plastik klip berisi 8 butir pil ekstasi warna orange berlogo diamond;
- 3 bungkus plastik klip berisikan sabu;
- 1 buah potongan sedotan warna hitam berbentuk skop;
- 3 buah plastik warna hitam untuk membungkus sabu;
- 3 bungkus plastik klip kosong;
- 1 buah silet;
- 1 buah lintingan timah rokok;
- 3 buah pirek kaca bekas pakai sabu dibungkus kertas tisu;
- 1 buah tutup botol yang terdapat 2 lubang terhubung sedotan yang sudah dimodifikasi;
- 3 buah potongan sedotan yang sudah dimodifikasi;
- 1 buah lintingan timah rokok;
- 1 buah korek api gas;
- 1 buah kotak plastik warna pink;
- 1 buah dompet warna merah kombinasi;
- 1 unit handphone merk OPPO warna biru berikut sim card dengan no. 0882 8694 1180;
- 1 unit hanphone merk VIVO warna abu-abu berikut sim card dengan no. 0822 1167 9363;

oleh karena barang-barang bukti tersebut adalah barang yang digunakan untuk atau setidaknya-tidaknya terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebagaimana terbukti dalam perbuatan Terdakwa, dan juga narkotika tersebut dilarang peredarannya oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 1 unit kendaraan DAIHATSU AYLA warna kuning dengan plat nomor BE 1138 YX;

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena barang-barang bukti tersebut adalah milik PT OTO MULTIARTHA maka barang bukti tersebut dikembalikan ke pada PT OTO MULTIARTHA

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung gerakan pemberantasan Narkotika yang sedang gencar dilaksanakan oleh Pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal, dan bersikap kooperatif dalam pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I KIRNIAWAN bin MATOHA (alm) dan Terdakwa II KALFISRA bin MUSKAMIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan percobaan atau pemufakatan jahat" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I KIRNIAWAN bin MATOHA (alm) dan Terdakwa II KALFISRA bin MUSKAMIL tersebut masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bungkus plastik klip berisi 2 butir pil ekstasi warna orange berlogo diamond;
- 1 bungkus plastik klip berisi 8 butir pil ekstasi warna orange berlogo diamond;
- 3 bungkus plastik klip berisikan sabu;
- 1 buah potongan sedotan warna hitam berbentuk skop;
- 3 buah plastik warna hitam untuk membungkus sabu;
- 3 bungkus plastik klip kosong;
- 1 buah silet;
- 1 buah lantingan timah rokok;
- 3 buah pirek kaca bekas pakai sabu dibungkus kertas tisu;
- 1 buah tutup botol yang terdapat 2 lubang terhubung sedotan yang sudah dimodifikasi;
- 3 buah potongan sedotan yang sudah dimodifikasi;
- 1 buah lantingan timah rokok;
- 1 buah korek api gas;
- 1 buah kotak plastik warna pink;
- 1 buah dompet warna merah kombinasi;
- 1 unit handphone merk OPPO warna biru berikut sim card dengan no. 0882 8694 1180;
- 1 unit hanphone merk VIVO warna abu-abu berikut sim card dengan no. 0822 1167 9363.

Dirampas untuk dimusnakan.

- 1 unit kendaraan DAIHATSU AYLA warna kuning dengan plat nomor BE 1138 YX

Dikembalikan kepada yang berhak, dalam hal ini PT OTO MULTIARTHA;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024, oleh kami, Dian Anggraini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Setiawan Adiputra, S.H., M.H., Nor Alfisyahr, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedi Irwansah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Satwika Narendra, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd

Setiawan Adiputra, S.H., M.H.

Ttd

Nor Alfisyahr, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Dian Anggraini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dedi Irwansah, S.H.